

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI BMT AL-HIDAYAH

Abdul Hafiz & Habiburrahman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

muhabdulhafizzz@gmail.com ; habiburrahmanad-dahlany@gmail.com

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil and its customers have a very close legal relationship in which reciprocal rights and obligations arise. If in the future there is a dispute between the BMT institution and its customers, the dispute must be resolved in the fairest way. This is the right way for BMT institutions to maintain the empowerment of their customers so that they are truly protected by their rights. This study aims to find out how to resolve default disputes in BMT Al-Hidayah. The method used in this study is qualitative research method. This research is included in the category of case study research using a qualitative approach that is descriptive. BMT problems are default disputes that affect the bad financing of BMT operations, bad loans and pristiwa outside of the creditor's intentionality. The default dispute resolution strategy at BMT Al-Hidayah is through litigation and non-litigation channels. This occurs in the dispute between party K and party Z, both of whom experience default disputes but in the settlement have different solutions in the resolution. Party K resolves its default disputes through familial channels and deliberation by referring to the clauses of Article 4 of Law No. 42 of 1996. Meanwhile, party Z takes dispute resolution through mediation channels involving third parties as mediators whose job is to provide solutions, direction and foresight to the problems faced. For this reason, BMT as a sharia-based institution has many alternatives and appropriate strategies in solving disputes that occur.

Keywords : *Dispute Resolution, Default, BMT*

Abstrak : Baitul Maal Wat Tamwil dengan para nasabahnya memiliki hubungan hukum yang terjalin dengan begitu erat yang di dalamnya menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik. Apabila di kemudian hari terjadi persengketaan antara lembaga BMT dengan nasabahnya, maka harus dilakukan penyelesaian sengketa dengan cara seadil-adilnya. Hal ini merupakan cara tepat yang dilakukan lembaga BMT dalam menjaga keberdayaan para nasabahnya agar mereka benar-benar terlindungi atas hak-hak yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Problematika BMT adalah sengketa wanprestasi yang mempengaruhi macetnya pembiayaan operasional BMT, kredit macet dan pristiwa di luar dari kesengajaan kreditur. Adapun strategi penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi. Hal ini terjadi dalam sengketa pihak K dan pihak Z, keduanya mengalami sengketa wanprestasi namun dalam penyelesaiannya mempunyai perbedaan solusi dalam penyelesaiannya. Pihak K menyelesaikan sengketa wanprestasinya melalui jalur

kekeluargaan dan musyawarah dengan mengacu pada klausa Pasal 4 UU No. 42 1996. Sedangkan pihak Z menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bertugas untuk memberikan solusi, arahan dan pandangan ke depan terhadap permasalahan yang dihadapi. Untuk itu BMT sebagai lembaga berbasis syariah memiliki banyak alternatif dan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, BMT

PENDAHULUAN

Baitul Mal Wat Tamwil atau yang disingkat dengan istilah BMT merupakan lembaga atau organisasi yang bersifat mandiri yang beroperasi dengan tujuan untuk dapat mengembangkan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sifatnya produktif dalam upaya meningkatkan kualitas dari kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dijalankan masyarakat.

BMT termasuk salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang dioperasikan dengan berbasis syariah (Sudjana, 2020). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dengan karakteristik khusus baitul maal yang mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, dan sadaqoh (Dewi, 2017). Orientasi usaha pemberdayaan ini bisa tertuju pada sektor usahanya, dengan memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha serta tertuju kepada individu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan untuk memulai suatu usaha (Rizki Afri Mulia, 2019).

Secara konseptual, fungsi umum BMT yaitu: Baitul Tamwil (Bait yang berarti rumah dan at Tamwil yang bermakna pengembangan harta). Fungsi *pertama* adalah menjalankan kegiatan pengembangan kegiatan usaha produktif dan investasi untuk dapat meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil, hal ini dimulai dengan cara mendukung berbagai jenis kegiatan masyarakat terutama dalam hal menabung maupun dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Fungsi yang *kedua* adalah sebagai Baitul Maal (Bait yang bermakna rumah dan Maal yang bermakna harta), yakni dalam menerima titipan dana baik berupa zakat, infak maupun shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya berdasarkan peraturan dan amanahnya. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberdayakan masyarakat serta dapat menuntaskan garis-garis kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat yang diperuntukkan bagi bagi kalangan masyarakat kecil.

Upaya dalam memberdayakan sekaligus mengentaskan garis kemiskinan adalah dengan menciptakan suatu tatanan dimana masyarakat miskin dapat melakukan akses kelembaga permodalan dengan akses yang relatif mudah. Akses ini dibuat khususnya untuk dapat digunakan dalam modal usaha yang kemudian diharapkan sedikit demi sedikit mampu untuk mengentaskan garis kemiskinan yang dialami masyarakat (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) (PINBUK) (Rizki Afri Mulia, 2019). Namun demikian adanya, BMT banyak dihadapkan dengan problematika mulai dari sengketa wanprestasi atau kredit macet dan lain sebagainya, hal inilah yang kemudian menjadi batu penghalang bagi BMT dalam usaha pemberdayaan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Di samping itu pula, kehadiran BMT ini dapat dirasakan telah banyak membawa pengaruh positif dan manfaat finansial bagi kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak adanya praktik riba, dikarenakan lebih berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dengan kehadiran BMT ini di satu sisi telah secara langsung menjalankan misi dari ekonomi syariah dan di sisi lain juga mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah yang menjadi sebab perkembangan BMT ini sangat pesat sekalipun berada di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Novita Dewi Masyitoh, 2014).

Bila dilihat dari segi historisnya, BMT ini terhitung sebagai lembaga keuangan mikro yang sudah cukup lama menjadi sarana yang efektif dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian rakyat dan untuk memberdayakan rakyat miskin. Pada saat intermediasi perbankan masih belum bisa berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM atau BMT menjadi alternatif yang semakin penting dalam menegakkan sektor riil (Rizki Afri Mulia, 2019). Namun demikian adanya, di samping peran dan keberadaannya yang begitu positif, dalam lembaga BMT ini bisa terjadi yang namanya permasalahan, sengketa atau berbagai hambatan lainnya di dalam operasionalnya, baik hal ini menyangkut para debitur atau di dalam pihak lembaga BMT itu sendiri, hal-hal yang demikian dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Niru Anita Sinaga & Darwis, 2020). Seseorang dinyatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi

dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (Niru Anita Sinaga & Darwis, 2020).

Demi terciptanya tujuan dari pembuatan perjanjian, maka dibutuhkan solusi dan penyelesaian yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak di dalam perjanjian terutama pihak yang dirugikan. Jika dilihat lebih jauh pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat yang diikuti dengan antusias dari masyarakat dalam membangun perekonomian, namun itu semua akan kurang sempurna apabila tidak diikuti dengan adanya pengaturan tentang hukum yang jelas (Sudjana, 2020). Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak diikuti dengan pengaturan atau landasan hukum yang memadai, demikian halnya BMT hingga saat ini masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang BMT (Sudjana, 2020). Peraturan yang ada selama ini lebih cenderung menambah-nambahkan tentang aturan mengingat banyaknya rujukan peraturan yang harus dipatuhi (Imaniyati, 2006).

Berbeda dengan hasil riset yang sudah ada, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah mengenai bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah. Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis: dengan judul “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian” menemukan bahwa terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: a. Pembatalan perjanjian saja b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga. c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy. J. Moleong penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat memahami suatu peristiwa apa yang dialami dalam subjek penelitian tertentu mengenai perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa terhadap suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah (Lexy. J. Moleong, 2016).

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Studi kasus (case study) adalah penelitian mengenai status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Disamping itu pula data penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, kamus, undang-undang dan berbagai macam sumber lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai tanggal 15 Oktober 2020.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan baik melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak yang berwenang (Sunggono, 2007). Data hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Dasar dan sumber data sekunder berupa dokumen hukum yang mendukung sumber data utama, seperti kamus-kamus hukum, buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT.

Selanjutnya teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, metode ini digunakan untuk menyempurnakan data yang sudah diperoleh dari pengamatan, untuk mengumpulkan data yang bersumber dari non manusia berupa catatan, buku, transkrip, foto, dan sebagainya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Data yang bersifat kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang secara simultan terdiri dari: (1) pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) penyajian data, (4) interpretasi, dan (5) verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL

BMT Al-Hidayah merupakan lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal kepada nasabah dengan posisi sebagai kreditur. Terkait dengan wanprestasi atau permasalahan yang lainya yang terjadi di BMT al-Hidayah penyelesaian sengketaanya di lakukan melalui proses litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa pada pembiayaan di BMT Al-Hidayah pada umumnya menggunakan non litigasi dengan cara musyawarah dan mediasi. Oleh sebab itu dalam pembiayaan sering di persyaratkan adanya jaminan utang oleh pemberi pinjaman, jaminan di sini bisa berupa barang atau benda sehingga jaminan kebendaan atau penanggungan utang memberikan hak-hak atas kebendaan kepada pemegang jaminan.

Awal mula berdirinya BMT Al-Hidayah ini berasal atas kehendak supaya dapat membangun perekonomian Desa yang selaras berdasarkan dasar syari'ah Islam. BMT Al-Hidayah berdiri pada Maret Tahun 2006 lalu yang pada awal mulanya digagas oleh para pemuda aktivis yang telah menyelesaikan pendidikannya diberbagai fakultas yang ada di Mataram. Disamping itu pula setelah memperoleh pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak *Pinbuk* (pusat inkubasi usaha kecil) para peserta menemukan dan menyimpulkan dengan adanya lembaga ini kiranya dapat menjadi alternatif yang dapat berpotensi dalam membantu eksistensi dari pengusaha-pengusaha kecil dan lemah, ditambah karena melihat masih banyak dari kalangan pedagang atau pengusaha kecil yang terjerat hutang oleh para rentenir dan juga mereka tidak sanggup untuk mengakses modal dari pihak bank (Dokumentasi, 2023).

Berawal dari modal patungan sebanyak 20 orang terkumpul sebanyak 20.000.000,00. disertai modal optimis dan tekad serta niat tulus dalam memberikan bantuan bagi pedagang kecil dan lemah maka hadirilah BMT Al-hidayah ini. Sampainya usia kurang dari 1 Tahun lamanya maka diperlukan sebuah legalitas yang bersifat formal dari pihak Pemerintah agar bisa mendapatkan berbagai macam akses menuju jalan yang lebih luas dan keberadaannya bisa diakui secara sah, maka pada tanggal 16 Desember 2006 resmi menjadi KSU BMT Al-hidayah dan mendapat nomor Badan Hukum. Dengan hal itu pula BMT Al-hidayah ini telah secara resmi memperoleh izin yang legal dari pihak Pemerintah (Dokumentasi, 2023).

Keberadaan BMT Al-hidayah adalah wujud dari keinginan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian yang diharapkan bisa terus aktif dan konsisten dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, terkhusus bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah begitu diharapkan untuk dapat menuntaskan dari garis kemiskinan (Dokumentasi, 2023).

BMT Al-hidayah memiliki aset yang terus berkembang pesat dengan modal awal saat operasionalnya hanya berjumlah Rp3.000.000. pada tahun 2006 silam kini telah melonjak naik menjadi 1,5 Milyar rupiah pada Tahun 2010, kemudian naik ke angka 8 Milyar rupiah pada tahun 2015, tidak dapat dipungkiri hal tersebut dikarenakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini baik dalam hal simpanan maupun dalam pengambilan pembiayaan (Dokumentasi, 2023).

Dalam setiap penyalurah pembiayaan di Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT pasti akan ada resiko yang muncul. Resiko yang sering terjadi adalah adanya anggota yang mengalami kesulitan untuk membayar dana pembiayaan yang telah disepakati. Hal itulah

yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggota yang tidak melakukan pembayaran yang sebagai mana mestinya.

Tabel 1. Data Nasabah Bermasalah di BMT Al Hidayah Umat Sejahtera

No	No Kontrak	No CIF	Nama Debitur	PRD	Plafond Awal	Baki Debet	JWkt	Tgleff	Tgl jatuh tempo
1	4310200001	01001466	Akhsan Khariadi	31	10.000.000,00	3.200.000,00	3 B	29102018	20012019
2	4310200037	02000267	Helmi Wirawandi	31	2.000.000,00	1.169.000,00	24 B	12042012	27092012
3	4310200124	02000010	Sarai Ashari	31	5.000.000,00	2.349.600,00	24 B	11012012	27062012
4	4310200137	02000324	Zubaidah	31	2.000.000,00	1.583.000,00	24 B	18072012	02012013
5	4310200171	02000346	Zurriati	31	2.000.000,00	1.002.800,00	24 B	04092012	19022013
6	4310200200	02000361	Amaq Ria	31	2.000.000,00	331.400,00	48 B	16082013	28082013
7	4310200227	02000340	Lalu Sulaiman	31	2.500.000,00	2.086.000,00	12 B	10102012	10012013
8	4310200236	02000245	Abdul Kadir	31	2.000.000,00	1.720.000,00	100 B	16102012	26012013
9	4320200179	02000685	Baiq Tri Wahyuni	32	1.000.000,00	311.422,00	24 B	14062013	29112013
10	4320200304	02000785	Baiq Johari	32	2.500.000,00	400.000,00	50 B	16082013	25102013
11	4320200388	02002058	Fatmawati	32	3.000.000,00	1.072.286,00	6 B	13022018	13082018
12	4320200417	02000427	Bq. Rohani	32	1.000.000,00	409.999,99	24 B	27092013	14032014
13	4320200452	02000409	Iq.Nurhayati	32	2.000.000,00	1.561.800,00	24 B	09102013	26032014
14	4320200473	02000731	Bq. Emi Asmawati	32	2.000.000,00	610.600,00	100 B	24102013	18022014
15	4320200488	02000695	Walisin	32	2.000.000,00	1.048.700,00	24 B	04112013	21042014
16	4320200497	02000338	Lilik Susiana	32	5.000.000,00	2.331.496,59	8 B	26062019	26022020
17	4320200500	02000928	Marliwandi	32	1.000.000,00	458.100,00	24 B	07112013	24042014
18	4320200539	02000530	Rodah	32	3.000.000,00	547.000,00	100 B	19112013	15032014
19	4320200554	02000837	Lasniwati	32	2.000.000,00	796.600,00	24 B	25112013	12052014
20	4320200583	02002078	Kamhar	32	3.000.000,00	752.856,00	3 B	17022020	17042020
21	4320200591	02000853	Rohani	32	3.000.000,00	210.000,00	50 B	23122013	19022014
22	4320200611	01006199	Martini	32	2.000.000,00	410.102,00	6 B	06072020	06012021
23	4320200615	02000712	Sahtun	32	5.000.000,00	2.683.400,00	24 B	08012014	25062014
24	4320200639	02000845	Hidayatus Sibyan	32	3.000.000,00	1.625.000,00	24 B	23012014	10072014
25	4320200646	02000679	Lalu Sumayadi	32	2.000.000,00	553.000,00	100 B	28012014	24052014
26	4320200649	02002255	Rosi Anggara	32	1.950.000,00	1.232.325,00	6 B	14092020	14032021
27	4320200650	02001006	Parni	32	2.000.000,00	1.333.300,00	12 B	28012014	22042014
28	4320200651	02002246	Mistori	32	2.000.000,00	484.972,00	6 B	18092020	18032021
29	4320200652	02002247	Bq. Eni Nurhaida	32	2.000.000,00	544.419,00	6 B	18092020	18032021
30	4320200656	02000940	Baiq. Fera Juitamala	32	1.000.000,00	235.233,34	24 B	05022014	23072014

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa kasus wanprestasi di BMT Al-Hidayah cukup banyak, apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akan menimbulkan dampak yang akan merugikan pihak BMT. Disamping itu pula terdapat pihak-pihak yang melakukan aksi kredit macet/wanprestasi dengan alasan lupa untuk melakukan angsuran sehingga BMT Al-Hidayah mengalami wanprestasi.

Namun berbeda konsepnya dengan perjanjian dalam kredit di BMT Al-Hidayah yang dilakukan Bapak K, ia melakukan transaksi pinjam uang dengan nominal sebesar Rp15.000.000. yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 dan akan diangsur dalam kurun waktu 2 tahun lamanya. cara menghitung angsurannya sebagai berikut:

$$\text{Pokok Angsuran} = \frac{\text{Besarnya Pinjaman}}{\text{Lamanya Pinjaman}} = \frac{\text{Rp15.000.000}}{24 \text{ Bulan}} = \text{Rp625.000}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \text{Besarnya Pinjaman} \times 1,7 \% \\ &= \text{Rp15.000.000} \times 1,7 \% = \text{Rp225.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cadangan Resiko} &= \text{Besarnya Pinjaman} \times 0,5 \% \\ &= \text{Rp15.000.000} \times 0,5 \% = \text{Rp75.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Besar Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Bagi Hasil} + \text{C. rsk} \\ &= \text{Rp625.000} + \text{Rp225.000} + \text{Rp75.000,00} = \text{Rp925.000} \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas besaran angsuran yang diberikan oleh pihak BMT Al-Hidayah kepada bapak K ini adalah sebesar Rp925.000,00/bulan dalam kurun waktu 2 tahun. Berdasarkan data perhitungan tersebut maka nilai total dari keseluruhan yang wajib dibayarkan oleh bapak K ini sejumlah perhitungan 925.000×24 bulan yaitu senilai Rp22.200.000,00.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kredit di lembaga BMT Al-Hidayah sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota terlebih dahulu.
- b. Mengisi data di form aplikasi tentang permohonan perjanjian kredit.
- c. Harus melampirkan dokumen berupa fotocopy KTP dari pemohon/peminjam serta suami atau istri.
- d. Fotokopi KK.
- e. Fotokopi surat nikah.

- f. Fotokopi rekening listrik pada bulan terakhir.
- g. Fotokopi slip gaji pada satu bulan terakhir.
- h. Melampirkan fotokopi berupa jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB.

Apabila surat permohonan sudah terisi dengan benar dan lengkap maka pihak BMT Al-Hidayah akan terjun ke lapangan untuk melakukan survey terlebih dahulu menuju alamat tempat tinggal debitur, dalam rangka memvalidkan data-data yang telah diberikan pada surat permohonan. Dari hasil survey akan dilakukan tahap analisa dalam menyelesaikan beberapa kemungkinan terkait pengajuan perjanjian.

Analisa dilakukan dengan karakter 5C seputar tanya jawab langsung bersama calon debitur/anggota, memperhatikan tempat tinggal dari calon debitur, tempat usaha dan lain sebagainya. Setelah itu akan dilakukan analisa tentang kapasitas mengenai persenan dari total nilai kekayaan yang dimiliki oleh anggota berdasarkan pekerjaannya, analisa barang/benda jaminan yang akan menjadi bahan jaminan yang nantinya akan diajukan.

BMT Al-Hidayah ini menghendaki berupa adanya jaminan kepada bapak K ini jika besarnya pinjaman di atas Rp.2.000.000 dan besarnya nilai pinjaman ini harus bernilai lebih sedikit dibandingkan dengan besarnya jaminan. Kemudian pihak BMT Al-Hidayah akan memutuskan permohonan yang dilakukan oleh bapak K. Maka akan dilakukan pencairan pinjaman kepada bapak K setelah semuanya disepakati dengan perjanjian tersebut dengan adanya jaminan berupa BPKB motor.

Tak lama berselang bapak K tidak membayarkan angsuran pinjaman pada bulan pertama, kemudian pihak BMT Al-Hidayah menghubungi bapak K untuk diberikan peringatan melalui via sms dan telepon. Pada bulan kedua bapak K masih tidak memberikan angsuran pinjaman, pihak BMT kembali menghubungi bapak K dengan memberikan peringatan tertulis sebanyak dua kali secara bertahap dalam kurun waktu selang dua bulan antara peringatan pertama dan kedua, namun masih belum ada respon sama sekali dari bapak Khamidi, selanjutnya pihak BMT Al-Hidayah turun langsung kelapangan dengan cara mendatangi rumah bapak K untuk bertemu dan bermusyawarah. Setelah terjadi musyawarah, motif bapak K tidak mengangsur pinjamannya karena barang jaminan berupa sepeda motor tersebut telah hilang. Dikarenakan bapak K tidak melunasi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati maka BMT Al-Hidayah mengalami wanprestasi.

PEMBAHASAN

Secara garis besarnya, suatu sengketa (wanprestasi) dapat diselesaikan dengan menggunakan dua jalur alternatif yakni dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi (pengadilan) yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui jalur lembaga pengadilan. Sementara itu dengan non litigasi ialah penyelesaian suatu sengketa yang dilaksanakan di luar dari lembaga pengadilan, hal ini biasanya dilakukan dengan cara negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah dilakukan melalui media musyawarah atau kekeluargaan yang diiringi dengan cara baik-baik oleh pihak BMT Al-Hidayah. Dalam mengatasi Bapak K BMT Al-Hidayah menyelesaikannya melalui media pendekatan kekeluargaan dengan cara memberikan jalan alternatif berupa perpanjangan waktu berdasarkan hasil kesepakatan bersama. (penjelsan, dari masalah ini bapak K menggunakan penyelesaian masalah menggunakan jalur non litigasi dengan musyawarah dan kekeluargaan, disamping itu pula penyelesaian masalah dilakukan pada tahapan lanjutan apabila tidak menemukan titik temu melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian dari para ahli (Muhammad, 2004).

Hal ini sejalan berdasarkan dari UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 1 tentang pernyataan bahwa “Perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”. Sejatinya BMT Al-Hidayah ini telah menjalankan nilai-nilai dari peraturan berdasarkan isi dari UUD 1945 yang jika di dalam lembaga BMT Al-Hidayah ini tengah menangani permasalahan dengan para anggota BMT, maka BMT Al-Hidayah akan menanganinya berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Bunyi klausa yang dilakukan oleh bapak K ialah Pasal 4 UU No. 42 1996 tentang rusaknya janji yang berbunyi:

1. Kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK II dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai dengan ketentuan.
2. Jika terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan tertentu menurut hasil perjanjian atau berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam suatu naskah surat, sertifikat, atau berupa bukti-bukti lain yang perlu diadakan atau disepakati menurut perjanjian ini atau yang sehubungan dengan suatu perjanjian yang telah disebut dalam perjanjian ini dan ternyata tidak benar adanya, atau berisi hal yang tidak tepat atau menyesatkan.

3. Diputuskan oleh lembaga pengadilan ataupun instansi pemerintah lainnya bahwa dalam suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan dari barang yang telah dipilih oleh PIHAK II adalah tidak sah ataupun dengan melalui cara lain yang tidak dapat di berlakukan.
4. Apabila dari PIHAK II dalam kondisi melanggar ataupun tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini atau tidak mampu memenuhi syarat yang ada di dalam perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang masih bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Hidayah ini baik berupa surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang termasuk jaminan yang diberikan.
5. Apabila dari PIHAK II tidak menjalankan dengan cara sungguh-sungguh atau kedapatan melanggar hukum syar'i yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan semua dari kewajiban serta biaya yang telah menjadi kewajiban dari PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan PIHAK I dapat bebas dalam menentukan langkah atau tindakan apapun yang mesti dilakukan terkait dengan perjanjian ini.

Di satu sisi, ibu Z mengalami wanprestasi yang mengakibatkan macetnya operasional di lembaga BMT, wanprestasi yang di alami ibu Z ini tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan saja dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan dengan hal ini, di sisi lain juga barang jaminan berupa kalung emas ibu Z hilang yang mengakibatkan ibu Z tidak bisa membayar angsuran lagi sehingga mereka menempuh jalan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa.

PERMA no. 1 Tahun 2008 mengatur tahap Pra-Mediasi, dan Tahap-Tahap Proses Mediasi. Pada tahap Pra-mediasi, ditentukan pada Pasal 7 bahwa “Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum yaitu *Pertama*: Pada hari Sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. *Kedua*: Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. *Ketiga*: Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. *Keempat*: Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. *Kelima*: Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. *Keenam*: Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa (PERMA No. 1 Tahun 2008).

BMT Al Hidayah akan melakukan proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui cara kekeluargaan atau musyawarah dan apabila tidak dapat terselesaikan, maka akan dilakukan dengan melalui tahapan negoisasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi guna untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan sengketa wanprestasi yang dihadapi (Dokumentasi, 2023).

Disamping itu, penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BMT Al-Hidayah ini tidak menggunakan ketentuan hukum perdata. Di mana debitur kehilangan jaminan/objek perjanjian disebabkan kejadian di luar dari kesalahan debitur. Semestinya resiko yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT Al-Hidayah tersebut masih ditanggung pihak kreditur. Tetapi demikianlah yang dilakukan BMT Al-Hidayah ini bukan menjadi suatu kesalahan, di dalam KUHPerdara mengenai perjanjian yang menganut dasar asas kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999). Di dalam asas kebebasan berkontrak ini sangat berkaitan erat dengan isi dari perjanjian yang dibuat, yaitu tentang adanya kebebasan dalam memilih dan menentukan “apa” dan dengan “siapa” suatu perjanjian akan diadakan, suatu perikatan ialah suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya (Subekti, 2014). Asas ini adalah bentuk perwujudan manusia yang bebas serta adanya nilai-nilai naungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besarnya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua alternatif yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur lembaga pengadilan. Sementara itu melalui jalur non litigasi yakni penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan di luar dari lembaga pengadilan. Adapun problematika di BMT Al-Hidayah adalah terjadinya sengketa wanprestasi yang berimbas pada keseimbangan keuangan BMT yang mempengaruhi keberlangsungan segala sektor BMT secara menyeluruh. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang digunakan di BMT Al-Hidayah yakni menggunakan beberapa strategi yang bertahap mulai dari negoisasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Strategi-strategi

tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tingkat tercapainya dari masing-masing strategi yang digunakan, mulai dari tahap negosiasi sampai tahap arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmadi. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama.
- Drasmawita, F., & Herianingrum, S. (2020). Peran Lembaga BMT Almaun Berkah Madani dalam Pembebasan Nasabah dari Rentenir. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss20201pp35-49>.
- Fuady, Munir. (2006). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, F. (2016). *Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah. Mahkamah*, 2(1).
- Imaniyati, Neni Sri Neni Sri. (2006). Perlindungan Nasabah Bmt Jika Bmt Pailit (Taflis) Neni Sri Imaniyati." *XXI(4):498–520*.
- Krisna. (2020). "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (02) , 2020 , 185-194 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *6(02):185–94*.
- KUHPerdata (*burgelijke wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrivadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.
- Lexy. J. Moleong, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Rizki Afri. (2019). "Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang." *1(3):290–99*.
- Niru Anita Sinaga, And Nurlely Darwis. (2020). "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian."
- Novita Dewi Masyitoh, (2014). Analisis Normatif, Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2013 Tentang, Vol. .. Edisi 2. Status, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Tamwil (BMT), *Jurnal Economica*, Oktober 2014, and Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat. 2017. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia." *11(01):96–110*.
- Rahman Hasanuddin, (2003). *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, (2006). 'UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' dalam Gatot Soemartomo, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Cet. I; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudjana, Krisna, (2020). "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif." *6(02), 2020, 185-194*.

- Sumartono, (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunggono, Frans, Hendra (2007). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans, Hendra, (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.